

**Korelasi Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Membayar  
Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH:**

**WINDA EPRILIA SILALAH**

**12170187**

**FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian syarat-syarat

Guna memperoleh

Gelar sarjana Akuntansi

Disusun Oleh

**WINDA EPRILIA SILALAH**

12170187

**FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**YOGYAKARTA**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Eprilia Silalahi  
NIM : 12170187  
Program studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Korelasi Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 8 Februari 2022

Yang menyatakan



(Winda Eprilia Silalahi)

12170187

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

### **“KORELASI PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA YOYGYAKARTA”**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

**WINDA EPRILIA SILALAH**

12170187

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal 17 Januari 2022

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Eka Adhi Wibowo, SE., M.Sc.  
(Ketua Tim Penguji)
2. Astuti Yuli Setyani, SE., M.Si., Ak. CA.  
(Dosen Penguji)
3. Dra. Putriana Kristanti, MM., Akt., CA.  
(Dosen Pembimbing)



Yogyakarta, 26 Januari 2022


Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.



Christine Novita Devi, SE, MAcc, Ak, CA. CMA.,CPA.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

**“KORELASI PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,  
DAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM 2021”**

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah tercantumkan sebagaimana mestinya. Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 9 Januari 2022



Winda Eprilia Silalahi

(12170187)

## HALAMAN MOTTO

“Bersukacitlah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!”


(Roma 12:12)

“Ubah Pikiranmu maka hidupmu akan berubah”

-WPR-

“Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita”.

(Kolose 3:17)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan bangga dan penuh dengan rasa syukur kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat, karunia, dan penyertaan-Nya atas segala macam kesulitan dan hambatan yang sempat dialami dalam pengerjaan hingga penyelesaian proses pembuatan skripsi ini dapat dilalui dengan baik.

2. Kedua orangtua penulis yakni Bapak A. Silalahi, Ibu Emsyah Turnip, Elva, dan Rio yang selalu memberikan dukungan doa, semangat, dan motivasi untuk kesuksesan penulis agar mampu melakukan yang terbaik dalam berbagai keadaan.

3. Dosen pembimbing penulis, Dra. Putriana Kristanti, M.M., Akt. yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menuntun dan mengarahkan penulis serta yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman yang berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak ibu dosen yang ikut serta dalam memberikan pengetahuan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Dra. Putriana Kristanti, M.M., Akt selaku Dosen Wali dan seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama kuliah di Universitas Kristen Duta Wacana.

5. Teman seangkatan namun beda prodi Kristina Silitonga S.M yang selalu ada untuk mendukung dan memberi semangat.

6. Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana yang telah memfasilitasi penulis dan membantu penulis dalam persiapan skripsi dan penyelesaian skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

### **KORELASI PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA YOGYAKARTA**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Bisnis Prodi Akuntansi, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa mulai dari proses persiapan skripsi ini telah menghadapi banyak hambatan maupun rintangan, namun penulis sangat bersyukur karena berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa dan pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan baik bagi penulis maupun semua pihak yang terkait.

Yogyakarta, 09 Januari 2022

Winda Eprilia Silalahi



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Komponen Tutan.....	9
1.3 Rumusan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Kontribusi Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Usaha Mikro Kecil Menengah.....	12
2.1.2 Teori Planed of Behaviour.....	14
2.1.3 Sanksi Perpajakan.....	16
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.1.5 Kesadaran Membayar Pajak.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Data dan Sumber.....	25
3.1.1 Jenis Penelitian.....	25
3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	25

3.1.3 Subjek Penelitian .....	26
3.1.4 Populasi dan Sampel .....	26
3.2 Definisi Variabel dan Pengukuran .....	28
3.2.1 Variabel Dependen .....	28
3.2.2 Variabel Independen .....	28
3.3 Desain Penelitian .....	29
3.4 Model Analisis Data .....	29
3.4.1 Uji Instrumen Penelitian.....	29
3.4.2 Koefisien Korelasi .....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Sampel Penelitian .....	33
4.2 Statistik Deskriptif.....	35
4.3 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian .....	37
4.3.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas .....	37
1. Uji Validitas .....	37
2. Uji Reliabilitas.....	39
4.4 Uji Nontparametrik.....	42
A. Korelasi Spearman Rank rho.....	42
B. Kendall's Tau .....	44
4.5 Pembahasan .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Keterbatasan .....	51
5.3 Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ketentuan Sanksi.....	8
Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah.....	13
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel Skala Likert .....	26
Tabel 3.2 Indikator Pernyataan Variabel.....	27
Tabel 4.1 Rincian Kuesioner .....	33
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan jenis kelamin.....	34
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Usia .....	34
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Usaha .....	35
Tabel 4.5 Statistik deskriptif .....	35
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Pemahaman Pajak.....	37
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak .....	38
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Kesadaran Membayar Pajak.....	38
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	39
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Pemahaman Pajak.....	39
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan.....	40
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Membayar Pajak .....	41
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	41
Tabel 4.14 Hasil Uji Spearman .....	42
Tabel 4.15 Hasil Uji Kendall.....	45

## DAFTAR GAMBAR

Tabel 3.3 Arah Hubungan .....	31
Tabel 3.4 Nilai Koefisien Korelasi.....	32

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian .....	57
Lampiran 2 Hasil Kuesioner.....	61
Lampiran 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	73
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas .....	74
Lampiran 5 Hasil Uji Nonparametrik.....	78
Halaman Persetujuan.....	81



**KORELASI PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN,  
DAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**

**Studi Empiris UMKM di Kota Yogyakarta**

**Winda Eprilia Silalahi**

**12170187**

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

12170187@students.ukdw.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Korelasi Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, (2) Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, (3) Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta Tahun 2021.

Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarakan secara langsung kepada wajib pajak umkm dengan pendekatan *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dengan analisis korelasi ordinal pendekatan uji signifikansi.

Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Pemahaman Perpajakan berkorelasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta, (2) Sanksi Perpajakan berkorelasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta, (3) Kesadaran Membayar Pajak berkorelasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, UMKM.

**THE EFFECT OF TAX UNDERSTANDING, TAX SANCTIONS, AND  
AWARENESS OF PAYING TAXES ON TAXPAYER COMPLIANCE IN  
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**

**An Empirical Study of MSMEs In the City of Yogyakarta**

**Winda Eprilia Silalahi**

**12170187**

*Business Faculty Accounting Study Program*

*Duta Wacana Christian University*

12170187@students.ukdw.ac.id

**ABSTRACT**

This study aims to determine (1) The correlation of tax understanding to Micro, Small, Medium Enterprises taxpayer compliance, (2) Tax sanctions on Micro, Small, Medium Enterprises taxpayer compliance, (3) Awareness of paying taxes on Micro, Small, Medium Enterprises taxpayer compliance in the city of Yogyakarta in 2021.

Collection data using a questionnaire that is distributed directly to Micro, Small, Medium Enterprises taxpayers with a *purposive sampling* approach. The data analysis technique used was ordinal correlation analysis with a significance test approach.

The result of the study found that: (1) Tax understanding correlated to Yogyakarta City Micro, Small, Medium Enterprises Taxpayer compliance, (2) Tax Sanctions correlated to Yogyakarta Micro, Small, Medium Enterprises Taxpayer compliance, (3) Tax Paying Awareness correlated to Micro, Small, Medium Taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Understanding, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, MSMEs

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak yang berkembang sekarang memasuki tahap kemajuan dengan memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak dalam melaporkan pajak dengan mandiri, dilakukannya kepercayaan ini agar wajib pajak memiliki kesadaran guna mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Pembayaran pajak merupakan iuran yang dilakukan masyarakat kepada suatu negara yang sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pajak ialah kontribusi wajib pajak pada negara terutang oleh perseorangan maupun badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan baik secara langsung untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Pajak menjadi pemasukan cukup besar untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh karena itu pemerintah hendak mengusahakan agar penerimaan pendapatan negara khususnya melalui sektor pajak UMKM yang mampu bersaing di era globalisasi dan menjadi pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi melalui pemahaman tentang wajib pajak pada peraturan perpajakan yang diterbitkan Direktorat Jendral Pajak. Menurut (Julianti, 2014:30) wajib pajak masih tidak patuh ketika tidak mendalami ketentuan yang tertera pada perpajakan.

Adapun pemahaman mengenai pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan, besar jumlah pajak yang masih terutang disesuaikan pada ketentuan

perpajakan, penyetoran atau pembayaran secara tepat waktu, serta melaporkan mengenai besaran pajak terutang ditempat wajib pajak yang terdaftar (Ekawati, 2008:2).

Negara berkembang mulai mengubah pandangannya saat mendapatkan pengalaman mengenai peranan maupun sumbangsiah UMKM di dalam pertumbuhan ekonomi. Peranan penting UMKM memberikan pembangunan dan pengembangan ekonomi yang tidak terletak pada negara yang hanya sedang berkembang melainkan pada negara maju. UMKM memiliki peran penting karena adanya kelompok usaha yang tenaga kerjanya paling banyak dibandingkan usaha besar lainnya, subjektifnya dari aspek keuangan kerja, asal mula akuisisi pada sebagian besar tidak memadai, penyaluran pendapatan, membuka lapak peluang kerja, dan pembangunan ekonomi di pedesaan (Tambunan, 2012:1).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis pada pembangunan nasional, ekonomi meningkat, ketenagaan kerja serta memiliki peran pada pendistribusian hasil-hasil dari pembangunan. Tidak hanya itu saja, UMKM juga diharapkan mampu menggunakan atau memanfaatkan sumber daya nasional untuk kepentingan rakyat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang maksimum sehingga sektor ini menjadi penting termasuk di dalam penghasilan kapital pada setiap negeri lewat bisnis pakaian, kerajinan seperti furnitur, pemandu wisata buat pendatang.

Peran UMKM di kemasyarakatan diharapkan bisa memberikan manfaat seperti meredukasi kesenjangan akseptasi yang berada di kawasan maju.



Adapun tujuan umkm ialah untuk memenuhi jenjang kesejahteraan minimum sehingga otoritas dasar masyarakat terjamin.

Terlampir penerimaan pendapatan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan tahun 2021 mengenai Anggaran Pendapatan Negara diperkirakan Rp 1743,6 triliun dengan rincian; Penerimaan perpajakan tahun 2021 yakni 2,9% mencapai Rp 1.444,5 triliun Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 298,2 triliun, penerimaan hibah sebesar Rp 0,9 triliun. Dalam Anggaran Belanja Negara diperkirakan Rp 1006,4 triliun dengan perincian; Belanja Pemerintah Pusat Rp 1954,5 (belanja K/L sebesar Rp 1032,0 triliun, belanja non K/L sebesar Rp 922,6 triliun), dikirim ke daerah dan dana desa sebesar Rp 795,5 triliun. Demikian juga penerimaan pajak yang dapat dioptimalkan masih terdapat pada tahun 2008.

Dalam PP Nomor 46 pada tanggal 1 Juli tahun 2013 disediakan bagi wajib pajak UMKM mengenai perolehan usaha dari UMKM dengan peredaran bruto. Bagi wajib pajak UMKM, pajak sebagai beban yang dapat dihindari. Peran UMKM menjadi fokus perhatian dalam penyusunan proses kebijakan perpajakan. Dengan jumlah yang besar, UMKM di Indonesia memerankan kemampuan peningkatan integritas patuh wajib pajak.

Loyalitas terhadap Wajib Pajak merupakan kegiatan untuk melengkapi kewajiban pajaknya. Menurut Nurmantu (2005:148) mendeskripsikan bahwa patuh pajak yaitu keadaan segala kewajiban maupun hak perpajakan terpenuhi. Wajib Pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) jika pendapatan atas laporan dinyatakan sinkron, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

dilaporkan dengan besaran pajak yang belum dibayar serta sudah dibayar tepat pada waktunya (pajak, 2015).

Menurut Nurwantu (dalam Widodo, 2010;68) menyatakan bahwa terdapat rangkap jenis kepatuhan Wajib Pajak antara lain yakni kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal ialah kondisi dimanaa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan seecara resmi tertuang pada undang-undang dengan ketentuan batas waktu pelaporan sehingga dapat terpenuhi dalam ketentuan penyampaian SPT sebelum jatuh tempo. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal terdapat di berbagai aspek kesadaran Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, cermat menyampaikan SPT dan pelaporan Wajib Pajak dalam melaksanakan penyetoran dengan tepat waktu. Pengertian yang dapat dikembangkan dalam Kepatuhan Material yakni segala ketentuan material perpajakan terlaksana secara hakikat yang beraskan undang-undang perpajakan.

Siti Kurnia Rahayu (2017:193) kepatuhan perpajakan ada dua ketentuan yakni:

1. Kepatuhan perpajakan formal sebagai ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan fomal perpajakan dengan tepat kala mendaftarkan serta memperoleh NPWP/NPPKP, pembayaran pajak terutang, membuktikan pajak yang dibayar dengan kalkulasi sesungguhnya.
2. Kepatuhan perpajakan material yaitu komitmen Wajib Pajak ketika menaati ketentuan material perpajakan. Ketentuan materil tersebut yakni tepat waktu dalam menghitung pajak yang disesuaikan pada

konstitusi perpajakan, memperhitungkan pajak terutang, memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak lain).

Dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:196-197) Kepatuhan Perpajakan menjadi urusan hakiki dalam negeri maupun luar negeri dapat dipengaruhi oleh adanya faktor sebagai berikut:

1. Sistem administrasi perpajakan negara

Sistem tata laksana berjalan efektif jika didukung oleh instansi pajak yang efisien melalui hakikat pegawai pajak yang menjalankan tugas perpajakan dengan optimal.

2. Kualitas pelayanan perpajakan bagi wajib pajak

Setelah sistem administrasi perpajakan berjalan efisien akan berdampak pada kenaikan reputasi layanan pajak.

3. Kualitas penegakan hukum perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan dengan adanya tuntutan yang diberikan pada pengena pajak agar tidak terjadi kelalaian atau langkah illegal dalam penyeludupan pajak. Pemberian sanksi sebagai salah satu upaya agar pajak tidak melakukan pelanggaran.

4. Kualitas pemeriksaan pajak

Diberlakukan pemeriksaan kapasitas, kualifikasi, kewenangan maupun kredibilitas yang baik. Pengontrolan bertingkat tentunya akan melewati tahapan penyelidikan dengan aturan hingga menghasilkan penetapan pajak yang mendukung.

5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang diberlakukan

Retribusi tersebut menjadi dorongan bagi wajib pajak dalam mengupayakan jumlah utang pajak melalui tindakan penghindaran sedangkan negara perlu penerimaan pajak sesuai penetapan rencana guna berjalannya fungsi pemerintahan, ini menjadi perhatian dalam pemenuhan kebijakan penetapan tarif pajak agar subjektif bagi wajib pajak.

Pada tahun 2020 tarif kepatuhan formal semakin tinggi menjadi 78% dari total wajib pajak yang menyampaikan SPT, tetapi kinerja penerimaan pajak mengalami penyusutan sampai 19,71% sebesar Rp 1.070 triliun sedangkan pada tahun ini, seperti dirilis pemerintah realisasi penerimaan pajak periode Januari-Februari mengalami penyusutan sebesar 5,62%, sementara maret 2021 realisasi pelaporan SPT wajib pajak tercatat menyebabkan kemungkinan kepatuhan material tidak berbanding lurus dengan kepatuhan formal yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sedang tertekan akibat pandemi Covid-19 serta perbedaan penafsiran hukum pajak yang berujung sengketa di pengadilan pajak dan terakhir adanya penghindaran atau kesenjangan wajib pajak (<https://mucglobal.com>).

Agar peraturan perpajakan dilaksanakan, maka diterapkan adanya sanksi perpajakan sebagai ganjaran pada pelanggar pajak, sehingga wajib pajak diharapkan untuk patuh. Seandainya wajib pajak melihat sanksi besar, akan membuat wajib pajak tidak taat pembayaran pajak tepat waktu (Jatmiko, 2006).

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib mencapai 12.481.644 SPT. SPT tersebut berasal dari pelaporan orang pribadi sebanyak 11.608.649 SPT dan Badan

872.995 SPT. Tingkat kepatuhan pada tahun 2021, tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 34,66% (DDTCNews).

Wajib pajak masih sulit untuk diterapkan terlihat dari pandangan masyarakat yang terkadang ringan untuk membayar pajak. Adanya rasa kurang yakin dengan hadirnya pajak karena dianggap uang suap, memberatkan dan kesulitan saat melakukan pembayaran, maka muncul ketidakpastian masyarakat dari cara menghitung hingga melapor. Dengan demikian, diharapkan banyak kesadaran dari masyarakat dalam membayar tarif pajak agar tidak membuat beberapa kesalahan atas ketidaksadaran saat membayar pajak, maka dengan adanya kesengajaan membayar pajak yang tidak tertib akan menyebabkan pelaku wajib pajak dikenai sanksi.

Pelanggaran dalam bidang perpajakan menyebabkan pengenaan sanksi pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Supaya undang-undang dan peraturan tersebut ditaati perlu dikenakan sanksi pelanggaran. Terdapat 2 sanksi pajak yakni, sanksi administratif seperti denda, bunga dan kenakan dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan. Sedangkan sanksi pidana berupa hukuman penjara yang sesuai dengan pelanggarannya.


#### A. Sanksi Administrasi

**Tabel 1.1 Ketentuan Sanksi**

No	Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarif bunga per bulan
1	Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,52% (nol koma lima dua persen)
2	Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 19 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,94% (nol koma sembilan empat persen)
3	Pasal 8 ayat (5)	1,36% (satu koma tiga enam persen)
4	Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)	1,77% (satu koma tujuh tujuh persen)

Berdasarkan informasi yang tersebut diatas, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan tentang bagaimana korelasi pemahaman pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

## 1.2 Komponen Tautan



Keterangan:

Variabel Independen: Pemahaman Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan (X3)

Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y1)

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat korelasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- b. Apakah terdapat korelasi kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- c. Apakah terdapat korelasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menetapkan penelitian yang hendak dicapai yakni:

- a. Korelasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Korelasi kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c. Korelasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.



## 1.5 Kontribusi Penelitian


Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas ilmu, wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait dengan Korelasi Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yogyakarta.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penelitian di bidang perpajakan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini tentang Korelasi Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta. Metode analisis koefisien korelasi menggunakan *Statistical Package for Social Science (SPSS) Ver 21*. Data penelitian merupakan data primer yang berupa penyebaran kuesioner dengan total responden sebanyak 110 orang wajib pajak umkm.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Pajak berkorelasi positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Yogyakarta nilai yang didapatkan bahwa uji spearman bernilai 0.407 dan dari uji kendall tau bernilai 0.313 yang menunjukkan lebih kecil dari kriteria tingkat keeratan hubungan yakni 0.50 yang artinya memiliki tingkat korelasi hubungan yang cukup/positif. Dengan melakukan pembayaran yang meliputi : tepat perhitungan pembayaran, tepat waktu pembayaran akan memadai sehingga membuat kepatuhan semakin optimal, baik serta akan terjadinya peningkatan pendapatan negara.

2. Sanksi Perpajakan berkorelasi positif terhadap Kepatuhan Wajib. Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Yogyakarta nilai yang didapatkan dari uji spearman bernilai 0.407 dan dari uji kendall tau bernilai 0.313 yang menunjukkan lebih kecil dari kriteria tingkat keeratan hubungan yakni 0.50 yang artinya memiliki tingkat korelasi hubungan yang cukup/positif. Dengan diberlakukan sanksi pajak berupa administrasi dan pidana maka akan membuat wp taat dalam melakukan pelaporan sehingga memperkecil adanya ketidakpatuhan.
3. Kesadaran Membayar Pajak berkorelasi positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Yogyakarta nilai yang didapatkan dari uji spearman bernilai 0.682 dan dari uji kendall tau bernilai 0.515 yang menunjukkan lebih kecil dari kriteria tingkat keeratan hubungan yakni 0,50 yang artinya memiliki tingkat korelasi hubungan yang cukup/positif. Dengan adanya kesadaran wp terhadap pembayaran atas wajib pajak lapor akan memberikan tingkat kepatuhan yang semakin baik dan adanya kenaikan atas anggaran negara sehingga membantu tinjauan target anggaran.

## **5.2 Keterbatasan**

1. Jumlah responden terbatas dikarenakan waktu terbatas.
2. Tidak semua WP dapat mengisi kuesioner, hanya responden dengan memiliki kriteria sampel yang dapat mengisi.

### 5.3 Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan bakal menyinambungkan variabel lainnya agar para responden umkm dapat lebih memahamai mengenai isi dari kuesioner untuk lebih bisa menggambarkan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan jumlah responden agar hasil penelitian mencapai sempurna.



## Daftar Pustaka

- Ananda, Pasca Rizki Dwi, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Volume 6 Nomor 2 : 175-187.
- Anwar, Rizky Akbar dan Syafiqurrahman. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Mediasi. Jurnal InFestasi (Juni), vol.12, hal. 66-74
- Chandra, Cynthia, Amelia Sandra. 2020. Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Jurnal Online Insan Akuntan Vol 5, ISSN: 2528-0163.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Direktorat Jendral Pajak. 2008. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*
- Fitria, Pipit Annisa, Edy Supriyono. 2019. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Journal of Economics and Banking Volume 1 Nomor 1.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi. Kementrian Keuangan.  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>. Diakses 2 Juni 2021

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta. Mahaputri, Ni Nyoman T. dan Naniek Noviari. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3): 2321-2351.
- Melatnebar, Yunia Oktari, Susanto Wibowo Trida, Anton Wijaya, Peng Wi, Rr. Dian Anggraeni Sutandi, Jenni, Yopie Chandra, Farid Addy Sumantri. 2020. *Mekanisme Perpajakan Di Era New Normal Bagi Pelaku UMKM Pada Program Abdimas*. Tangerang: Yayasan kita menulis.
- Muliasari, Muhtar dan Hasanah N. 2020 *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*.
- Pratasa, Alvin Ananta. 2020. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Mikro Kecil Menengah (Studi Empiris UMKM Sektor Kerajinan Batik di Kota Yogyakarta). *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Ajzen, I. and Fishbein, M. 2005. *The influence of attitudes on behaviour*. In Albarracin, D., Johnson, BT., Zanna MP. (Eds), *The handbook of attitudes*, Lawrence Erlbaum Associates.
- Putri, Kadek Juniati, Putu Ery Setiawan. 2017. *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Rahajo, Sahid. 2014. "Uji Validitas Product Moment dengan SPSS" *SPSSIndonesia*. <https://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-validitas-product-momen-spss.html>. Diakses 1 Januari 2022
- Raharjo, Sahid. 2014. "Cara Melakukan Uji Reliabilitas Alpha Cronbach's dengan SPSS". *SPSSINDONESIA*. <https://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-reliabilitas-alpha-spss-hmtl..> Diakses 1 Januari 2022.

- Rahayu, Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Penerbit Rekayasa Bisnis: Bandung
- Republik Indonesia. (2008). Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Sekretariat Negara RI: Jakarta.
- Rorong, Elisabeth Nadia, Lintje Kalangi, Treesje Runtu. 2017. *Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Volume 12 Nomor 2: 175-187.
- Sari, Hendri Jaya. 2017. *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KUKM Kecamatan Sekupang Kota Batam)*. Measurement Vol 11, ISSN: 2252-5394.
- Sasmita, Sentya N. Arum. (2015). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang*. Semarang: Jurnal Akuntansi Universitas Pandanaran
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak
- Priantara, D. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Sembing, Irene Endamia Br. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Atas Pelaksanaan Self Assessment System Oleh Wajib Pajak UKM di Kota Medan (Studi Kasus di KPP Pratama Medan Petisah)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Siregar Lestari Dian. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor*

*Pelayanan Pajak Pratama Batam. Journal of Accounting & Management Innovation.* (2): 119-128

Sujarweni, V. W. (2015). *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Sumarsan, T. (2012). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Indeks.

Suryadi, I., Suyadi, I., & Sunarti. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1-10.

Trijono, R. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Depok Timur: Papas Sinar Sinanti.

Wilestari, Median, Mutiara Ramadhan. 2020. *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2. Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Volume 2 Nomor 1.

